

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana Pensiun merupakan badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan umum maupun swasta yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan karyawannya dimasa yang akan datang atau dimasa purnanya. Dana Pensiun bekerja untuk pendiri dan mitra pendiri dengan mengelola dana yang berasal dari iuran pemberi kerja maupun karyawan itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya, Dana Pensiun diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kehadiran Dana Pensiun di Indonesia sangat membantu Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya yang sebagian besar bekerja sebagai pegawai atau karyawan swasta. Dana Pensiun membantu Pemerintah untuk memberikan rasa aman karena dapat menjamin kesinambungan penghasilan bagi pegawai atau karyawan yang telah memasuki masa purna dan tidak memiliki penghasilan.

Dana Pensiun merubah pandangan masyarakat yang selama ini berfikir bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi dan Tentara Negara Indonesia (TNI) saja yang mendapatkan uang pensiun, melainkan pegawai swasta dan karyawan juga dapat menikmati uang pensiun di masa purnanya. Dengan adanya Dana Pensiun, perusahaan bukan hanya memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya karena jaminan kesinambungan penghasilan di masa purna, tetapi dengan didirikan dana

pensiun dapat membantu perusahaan memiliki citra yang baik di mata masyarakat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengklasifikasikan jenis Dana Pensiun menjadi tiga, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). Namun dalam praktiknya, hanya DPPK dan DPLK saja yang dijalankan di Indonesia, sehingga DPBK tidak memiliki ketentuan berlanjut yang mengatur dalam kegiatan usahanya. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berasal dari Pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa Dana Pensiun memiliki dua program yang dijalankan, untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) hanya dapat menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Dana Pensiun di Indonesia memiliki suatu kelompok atau perhimpunan yang disingkat ADPI atau Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dan Perhimpunan DPLK. Pada bulan Juli tahun 2019 tercatat ada dua ratus dua puluh tujuh (227) Dana Pensiun di Indonesia yang terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Dana Pensiun merupakan badan usaha yang bekerja tidak berdasarkan laba atau keuntungan karena merupakan badan usaha nirlaba.

Hal tersebut menjadikan perlakuan akuntansi Dana Pensiun berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Akuntansi Dana Pensiun diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 disusun dengan mengadopsi *International Accounting Standards (IAS) 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya standar akuntansi keuangan dan ketentuan mengenai pelaporan keuangan Dana Pensiun, diharapkan bahwa informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sebenar-benarnya mengenai posisi keuangan Dana Pensiun. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.

Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pencatatan dan penatausahaan semua kekayaan dan kewajiban serta pendapatan dan beban (biaya) Dana Pensiun beserta semua perubahan dan perkembangannya, yang dari waktu ke waktu harus dilakukan dengan baik, cermat dan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan serta transparansi.

Selanjutnya akuntansi juga merupakan sistem sebagai sarana penyusunan laporan yang utama tentang perkembangan yang dicapai oleh Dana Pensiun dalam pelaksanaan kegiatannya yang sangat diperlukan oleh berbagai pihak, diantaranya :

- 1 Manajemen sangat memerlukan laporan yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu untuk mengetahui keadaan dan

perkembangan kekayaan, kewajiban, pendapatan dan biaya, serta sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Pendiri menggunakan laporan perkembangan Dana Pensiun guna mengetahui dengan tepat keadaan kecukupan pendanaan yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Pemberi Kerja, Peserta dan Pensiunan serta para pemangku kepentingan Dana Pensiun yang lain memerlukan kebenaran dan keakuratan laporan keuangan Dana Pensiun untuk mengetahui perkembangan pengelolaan program pensiun dan pengembangan dana yang menjadi kewajiban pengurus.
4. Regulator menggunakan pengawasan dan pembinaan Dana Pensiun antara lain melalui laporan yang harus selalu disajikan dengan tertib sesuai dengan ketentuan.

Akuntansi Dana Pensiun wajib dipahami oleh pegawai Dana Pensiun karena berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Dana Pensiun tidak terdapat laporan laba rugi karena merupakan badan usaha nirlaba dan tidak ada laporan perubahan modal karena dalam pendiriannya tidak terdapat modal yang disetor oleh pendirinya.

Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari Laporan Aset Bersih, Laporan Perubahan Aset Bersih, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Hasil Usaha Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin melakukan penelitian pada salah satu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP), yang berada di Provinsi Jawa Timur yaitu Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur. Badan Usaha yang didirikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur pada tahun 2011 yang

pendiriannya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Adapun penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah akuntansi dan pelaporan laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK No. 18 dan peraturan lain yang mengatur seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis memilih judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur sudah sesuai dengan SAK yang berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya ?
2. Mengapa Akuntansi Dana Pensiun memerlukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus yang mengatur akuntansi dan pelaporannya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini, tujuan utama penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jatim telah menerapkan SAK yang berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

2. Mengetahui alasan mendasar mengenai akuntansi Dana Pensiun yang memerlukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) khusus yang mengatur akuntansi dan pelaporannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Aspek akademis

Adapun manfaat bagi akademik mahasiswa, dosen dan kepentingan perpustakaan, yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai Dana Pensiun, serta dijadikan sebagai referensi bagi tenaga pengajar (dosen) yang bermaksud untuk mempelajari dan mengajarkan akuntansi Dana Pensiun serta dapat menambah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan laporan keuangan di bidang akuntansi terutama akuntansi pada Dana Pensiun yang pedoman penyusunannya didasarkan pada PSAK No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, dan dalam perjalanan bisnisnya laporan keuangan Dana Pensiun diatur tersendiri dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

### 3. Aspek praktis

Manfaat dari penelitian ini bagi obyek penelitian yaitu dapat mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan serta aktivitas operasional yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan dilakukan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang diatur oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.